

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

<b>Nama Penerbit</b>	: <b>PT Asuransi MSIG Indonesia</b> (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Aneka
<b>Nama Produk</b>	: Asuransi Kebongkaran		
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku		
<b>Deskripsi Produk</b>	: Asuransi ini akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian harta benda atau bagian darinya, bangunan atau pekarangan (termasuk ruang-ruang yang berhubungan di dalamnya, tetapi tidak termasuk taman atau bangunan tambahan dan bagian tambahan lain, kecuali telah dinyatakan sebagai pertanggungan) yang hilang karena kecurian atau kebongkaran tapi hanya jika disertai dengan masuknya atau keluarnya dari suatu bangunan secara paksa dan merusak, atau segala usaha ke arah itu.		

**FITUR UTAMA ASURANSI**

<b>Okupansi</b>	: Sesuai bisnis / okupansi Tertanggung	<b>Masa Pertanggungan</b>	: Dimulai sejak awal dimulai masa pertanggungan dan berakhir pada saat akhir periode setahun dalam hitungan hari 365. Masa pertanggungan dapat diperpanjang secara tahunan.
<b>Uang Pertanggungan</b>	: Sesuai kesepakatan antara pihak Tertanggung dan Penanggung.	<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: Pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis
<b>Premi</b>	: Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting		

MANFAAT	RISIKO
<p>Asuransi ini akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian harta benda atau bagian darinya, bangunan atau pekarangan (termasuk ruang-ruang yang berhubungan di dalamnya, tetapi tidak termasuk taman atau bangunan tambahan dan bagian tambahan lain, kecuali telah dinyatakan sebagai pertanggungan) yang hilang karena kecurian atau kebongkaran tapi hanya jika disertai dengan masuknya atau keluarnya dari suatu bangunan secara paksa dan merusak, atau segala usaha ke arah itu.</p> <p>Serta jika timbul kerusakan pada harta benda atau pada bangunan dan/atau pekarangan yang telah dipertanggungkan tersebut, yang harus merupakan akibat dari suatu pencurian atau kebongkaran atau usaha ke arah itu.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Klaim ditolak karena harta benda atau objek pertanggungan lain mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin dan yang dikecualikan dari pertanggungan.</li><li>2. Apabila tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka Tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi dan selanjutnya Penanggung akan menerbitkan Endorsement Pembatalan Polis.</li><li>3. Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi apabila terdapat laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.</li><li>4. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggungan dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan.</li><li>5. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggungan selama jangka waktu pertanggungan. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.</li></ol>

## BIAYA

Biaya materai : IDR 10.000

Dalam hal premi:

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

## PENGECEUALIAN

1. Kerugian yang disebabkan oleh anggota keluarga, karyawan atau pelayan Tertanggung, atau seseorang yang secara hukum diperbolehkan berada dilokasi.
2. Kerugian yang disebabkan oleh atau terjadi selama Perang, Invasi, Serangan Musuh Asing, Permusuhan (baik dinyatakan Perang maupun tidak), Perang Saudara, Pemberontakan, Revolusi, Pembangkitan Rakyat, Kekuatan Militer atau Pengambilalihan Kekuasaan, Kerusuhan, Huru-Hara, atau Penjarahan, Perampokan atau Perampasan yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa itu, terorisme.
3. Untuk keperluan Pertanggung jawaban ini, tindakan terorisme berarti tindakan, yang mencakup tapi tidak terbatas pada penggunaan paksaan atau kekerasan dan/atau tindakan semacam itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintah, yang dilakukan untuk kepentingan politik, agama, paham tertentu atau yang sejenisnya termasuk yang bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau untuk menjadikan masyarakat, atau bagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.
4. Kerugian yang dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu Polis Kebakaran.
5. Dalam hal bangunan dan/atau Pekarangan digunakan semata-mata atau sebagian untuk keperluan usaha, yang dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu Polis Kaca.
6. Atas harta benda yang dipertanggung jawabkan secara lebih khusus atau (bila tidak disebutkan secara khusus) terhadap akta, surat obligasi, wesel, surat promes, uang atau surat bukti kepemilikan atas uang, perangko, segala macam dokumen, naskah, catatan pembukuan, medali atau koin, segala jenis perhiasan.
7. Jika Tertanggung, tanpa ijin tertulis sebelumnya dari Penanggung jawab, akan membuat atau akan mengalami suatu perubahan atas Bangunan dan/atau atas Pekarangan atau penjagaan keamanan terhadapnya.
8. Kerugian yang terjadi selama Bangunan dan/atau Pekarangan tersebut ditinggalkan tanpa penghuni di dalamnya jika Bangunan dan/atau Pekarangan itu telah ditinggalkan selama kurun waktu melebihi 72 jam secara terus menerus.
9. Kerugian yang timbul di luar Cakupan Wilayah Geografis yang disebutkan dalam Deklarasi.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<p><b>Persyaratan dalam Hal Premi</b></p> <p>Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.</p>	<p><b>Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim</b></p> <p>Penanggung membayar ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak nilai penggantian klaim dikonfirmasi oleh Tertanggung</p> <p>Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis, penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.</p>
<p><b>Tata Cara Perolehan Asuransi</b></p> <p>Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.</p>	<p><b>Tata Cara Pengaduan/Complaint</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-mail: <a href="mailto:Customer@id.msig-asia.com">Customer@id.msig-asia.com</a>, and or <a href="mailto:msig@id.msig-asia.com">msig@id.msig-asia.com</a></li> <li>• Situs Web: <a href="http://www.msig.co.id">www.msig.co.id</a></li> <li>• Call Center: 1500 674</li> <li>• WhatsApp: <b>+62 811 1974 5674</b></li> <li>• Telepon: (021) 252 3110</li> <li>• Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang</li> <li>• Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang</li> </ul> </li> <li>2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.</li> <li>3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyelesaian awal, dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pelanggan sebelum jangka waktu tersebut berakhir.</li> <li>4. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.</li> <li>5. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.</li> </ol>

### Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

1. Tertanggung harus segera memberitahukan tentang hal yang menimbulkan suatu klaim secara tertulis kepada Penanggung dan mengajukan dalam sesuai ketentuan dalam polis melalui:
  - a) E-mail kepada staf/PIC di kantor Pusat dan Cabang
  - b) Telephone (021) 252 3110 (jam kerja, Senin hingga Jumat, 08.00 -17.00 WIB)
  - c) Datang langsung ke Alamat kantor Pusat dan cabang
2. Melakukan tindakan pencegahan (mitigasi) yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar.
3. Mengisi/melengkapi formulir klaim
4. Untuk Nilai kerugian diatas USD 10,000 atau setara IDR 10,000,000.00 Penanggung akan menunjuk independent surveyor/loss adjuster dalam memproses klaim lebih lanjut.
5. Melengkapi dokumen pendukung klaim yang diperlukan.
6. Apabila klaim yang diajukan dijamin oleh polis asuransi, maka Penanggung akan menginformasikan nilai penggantian yang akan dibayarkan atau proposed adjustment. Apabila klaim yang diajukan tidak dijamin oleh polis asuransi, maka Penanggung akan menerbitkan surat penolakan klaim.

### SIMULASI

- Periode Pertanggungan 01 Januari 2025 – 31 Desember 2025

- Jaminan

Barang (Kepentingan)	Jumlah Pertanggungan (IDR)
5 Unit Ac Split	7.500.000
1 Unit Lcd 40 Inch	3.000.000
1 Set Sofa	1.500.000
1 Unit Tempat Tidur	1.500.000
1 Unit Kompor Listrik Standing	1.000.000
<u>2 Unit Kulkas</u>	<u>1.000.000</u>
<b>Total</b>	<b>15.500.000</b>

- Rate : 0,95%

- Harga Pertanggungan : 15.500.000

- Premi : 15.500.000 x 0,95% = 147.250

Materai : 10.000

**Total Premium :** **157.250**

Nilai Penggantian klaim

- Tanggal kerugian 20 September 2025.
- Tertanggung mengalami kerugian (perampokan dalam perjalanan) sehingga mendapat nilai penggantian maksimal sebesar Rp. 15.500.000.

### INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, [website www.msiq.co.id](http://www.msiq.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

**Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
dd/mm/yyyy